

Dear Author(s),
Muhammad Febri Anggara
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Salam dari Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam**. Terima kasih telah mempresentasikan naskah artikel saudara untuk direview oleh Tim Reviewer JARIMA.

Dengan ini kami mengkonfirmasi penerimaan sementara atas naskah artikel saudara yang berjudul **"Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Di Kota Banda Aceh Dalam Hukum Pidana Islam"** akan diterbitkan dalam Jurnal kami - JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam – edisi/Vol 1, No. 2, Juli-Desember 2025. Sekarang naskah artikel saudara telah diterima untuk dipublikasi dan akan dilanjutkan ke copy-editing dan penerbitan.

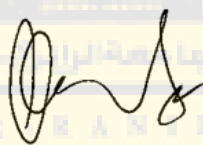
INFORMASI UNTUK PENULIS - harap baca dengan cermat

1. Penulis yakin bahwa:
 - a. Naskah artikel final disiapkan sesuai template jurnal.
 - b. Isi artikel bagus dan memuaskan. Penulis dapat melakukan perbaikan/memperbarui di artikel final. Setelah penyerahan tahap akhir ke jurnal tidak ada perbaikan.
 - c. Maksimal 5 (lima) penulis tercantum dalam satu artikel. Jika lebih dari 5 penulis, artikel akan ditolak.
2. DOI dapat dicek dan diverifikasi : <https://www.doi.org/>
3. Informasi detail tentang jurnal ini dapat ditelusuri di <https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

Akhir kata, Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam** mengucapkan selamat kepada Saudara.

Terima Kasih
Tanggal 28 Agustus 2025

Editor-in-Chief,



Riadhus Sholihin

<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

PENERAPAN PIDANA DENDA TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS DI KOTA BANDA ACEH DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

Muhammad Febri Anggara
Email 190104041@student.ar-raniry.ac.id

Abstract: *This study analyzes the legality and implementation of fines imposed on traffic violators in Banda Aceh City from the perspectives of national positive law and Islamic criminal law. The das sein identified in this study is the existence of legal dualism in Banda Aceh, a special autonomous region implementing Sharia law, where the fines still refer to Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation without accommodating the Sharia values that characterize the local context. This situation poses challenges in establishing a law enforcement system that is just and aligned with Sharia principles. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, supported by qualitative analysis through literature review. The findings indicate that fines have a valid legal basis nationally and are acceptable within Islamic criminal law based on the concepts of ta'zīr and al-gharamah, which emphasize public welfare and educational functions. However, the implementation of fines in Banda Aceh remains administrative and insufficiently reflects Sharia values and distributive justice. The das sollen proposed is the need for regulatory harmonization between national law and Sharia qanun to create a more effective, just, and contextually appropriate traffic law enforcement system that aligns with the social and religious characteristics of Banda Aceh society.*

Keywords: *Traffic fines, legal enforcement, positive law, Islamic criminal law, qanun, Banda Aceh*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis legalitas dan implementasi pidana denda terhadap pelanggar lalu lintas di Kota Banda Aceh dalam perspektif hukum positif nasional dan hukum pidana Islam. Das sein yang teridentifikasi adalah adanya dualisme hukum di Banda Aceh sebagai daerah otonomi khusus yang menerapkan syariat Islam, di mana pidana denda masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tanpa mengakomodasi nilai-nilai syariah sebagai ciri khas lokal. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang adil dan sesuai prinsip syariah. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta analisis kualitatif melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana denda memiliki dasar hukum yang sah secara nasional dan dapat diterima dalam hukum pidana Islam berdasarkan konsep ta'zīr dan al-gharamah yang berorientasi pada kemaslahatan dan fungsi edukatif. Namun, penerapan pidana denda di Banda Aceh masih bersifat administratif dan kurang merefleksikan nilai-nilai syariah dan keadilan distributif. Das sollen yang diharapkan adalah perlunya harmonisasi regulasi antara hukum nasional dan qanun syariat untuk menghasilkan penegakan hukum lalu lintas yang efektif, adil, dan kontekstual sesuai karakter sosial dan religius masyarakat Banda Aceh.

Kata Kunci : Pidana denda, pelanggaran lalu lintas, hukum positif, hukum pidana Islam, qanun, Banda Aceh

Pendahuluan

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

Lalu lintas jalan raya merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat modern yang mencerminkan kesadaran hukum serta kedisiplinan warga negara dalam ruang publik. Ketertiban berlalu lintas tidak hanya berfungsi menjaga kelancaran mobilitas, tetapi juga menjadi indikator budaya hukum masyarakat. Namun, di berbagai daerah Indonesia, termasuk Kota Banda Aceh, pelanggaran terhadap aturan lalu lintas masih menjadi persoalan yang mengemuka. Pelanggaran seperti tidak menggunakan helm, melanggar lampu lalu lintas, berkendara tanpa SIM atau STNK, hingga melawan arus, merupakan pelanggaran yang masih sering dijumpai. Tindakan-tindakan ini tidak hanya menimbulkan gangguan ketertiban, tetapi juga turut menyumbang tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang berdampak pada kerugian secara fisik, psikologis, dan material bagi masyarakat.¹

Sebagai respon terhadap permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkan ketentuan hukum melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur pemberian sanksi bagi setiap bentuk pelanggaran lalu lintas, termasuk pidana denda sebagai upaya represif dan preventif. Pidana denda dipilih karena dianggap praktis dalam pelaksanaannya dan mampu memberikan efek jera terhadap pelanggar.²

Namun, Provinsi Aceh memiliki kekhususan dalam bidang hukum melalui penerapan syariat Islam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kekhususan ini membuka ruang integrasi antara hukum positif dan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Oleh karena itu, menjadi relevan untuk mempertanyakan apakah pidana denda dalam konteks pelanggaran lalu lintas telah sesuai dengan ketentuan syariat, khususnya dalam bingkai hukum pidana Islam.³

Dalam literatur hukum Islam, pelanggaran yang tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis seperti pelanggaran lalu lintas dikelompokkan ke dalam kategori *ta'zīr*, yaitu jenis sanksi yang diberikan oleh negara demi menjaga kemaslahatan umum.⁴ Salah satu bentuk dari *ta'zīr* yang diperbolehkan adalah *al-gharāmah* atau denda, dengan syarat pelaksanaannya memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas serta sesuai dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).⁵

Selain itu, sebagian ulama kontemporer, seperti Abdurrahman al-Maliki, mengemukakan klasifikasi baru dalam sistem *al-'uqūbāt*, dengan menambahkan kategori *mukhālafāt*, yaitu pelanggaran terhadap peraturan administratif negara yang tidak secara langsung berhubungan dengan nas syar'ī. Dalam konteks ini, pelanggaran lalu lintas yang bersifat administratif, seperti tidak membawa SIM atau melanggar rambu lalu lintas, lebih

¹ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 187.

² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, LN No. 96 Tahun 2009.

³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*, LN No. 62 Tahun 2006.

⁴ Abdurrahman al-Maliki, *Nizhām al-'Uqūbāt*, (Beirut: Dār al-Ummah, 1990), 17.

⁵ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 6 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), 412–413.

tepat dikategorikan sebagai *mukhālafāt*, bukan *ta'zīr*.⁶ Namun, apabila pelanggaran tersebut mengakibatkan luka atau kematian, maka dapat dikenai ketentuan *qisās* atau *diyāt*, tergantung pada tingkat dampak yang ditimbulkan.⁷

Sayangnya, dalam praktiknya, sistem pemidanaan di Banda Aceh masih didominasi pendekatan hukum nasional yang bersifat formal-positivistik, tanpa integrasi yang memadai terhadap sistem hukum Islam. Padahal, otonomi khusus Aceh semestinya menjadi peluang untuk merancang model penegakan hukum yang tidak hanya sesuai dengan norma nasional, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai syar'ī yang hidup dalam masyarakat.⁸

Kenyataan bahwa pelanggaran lalu lintas tetap tinggi di Banda Aceh menunjukkan bahwa pidana denda belum sepenuhnya efektif dalam menginternalisasi kesadaran hukum masyarakat. Maka dari itu, perlu dikaji lebih lanjut efektivitas pidana denda sebagai instrumen *ta'zīr*, serta bagaimana model penerapannya dapat selaras dengan prinsip-prinsip *maqāsid al-syarī'ah* yang melindungi lima aspek utama kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.⁹

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (*field research*). Dalam pengumpulan data, penulis membaca serta menelaah kitab dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, dengan tujuan memahami kendala yang dihadapi pihak Kepolisian dan pemerintah dalam penerapan sanksi terhadap pelanggar lalu lintas di Kota Banda Aceh.¹⁰ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Sementara itu, pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini penting karena pemahaman terhadap pandangan atau doktrin dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan dalam membangun argumentasi hukum guna menyelesaikan isu yang dihadapi. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskripsi analisis, yaitu penelitian hukum normatif yang berfokus pada karakteristik ilmu hukum serta menganalisis satu atau lebih variabel dengan tujuan mendapatkan saran untuk mengatasi permasalahan yang ada.¹¹

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi terhadap informan yang relevan. Data primer meliputi catatan

⁶ Al-Maliki, *Nizhām al-'Uqûbāt*, 19.

⁷ *Ibid.*, 21.

⁸ A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Jakarta: Teraju, 2004), 145.

⁹ Jasser Auda, *Maqāsid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 21.

¹⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 2010) hlm. 4

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 33.

hasil wawancara, hasil observasi lapangan, serta data mengenai informan. Sementara itu, sumber data sekunder diperoleh dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang mendukung informasi primer. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Kepolisian dan beberapa perpustakaan di Banda Aceh.¹²

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah bahan hukum sekunder dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, putusan, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Selain itu, wawancara dilakukan sebagai cara memperoleh informasi langsung dari responden dengan mengajukan pertanyaan terkait penelitian. Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif, yaitu menganalisis aspek-aspek normatif secara deskriptif analisis. Data yang diperoleh kemudian diuraikan dan dihubungkan satu sama lain untuk mendapatkan kesimpulan umum. Hasil analisis ini menghasilkan kesimpulan induktif, yakni cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.¹³

Pembahasan

Pidana Denda dalam Sistem Hukum Positif Indonesia

Pidana denda merupakan salah satu bentuk sanksi pidana yang secara resmi diakui dalam sistem hukum pidana nasional Indonesia. Sebagai bagian dari pidana pokok, keberadaan pidana denda secara eksplisit diatur dalam Pasal 10 KUHP, sejajar dengan pidana mati, penjara, dan kurungan.¹⁴ Konseptualisasi pidana denda merujuk pada kewajiban membayar sejumlah uang kepada negara sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pidana.¹⁵ Menurut Saleh, pidana denda memiliki peran ganda sebagai instrumen hukuman dan sebagai mekanisme untuk menumbuhkan tanggung jawab sosial pada pelaku.¹⁶ Hal senada disampaikan oleh Sudarto yang menekankan bahwa pidana denda memiliki daya tekan secara ekonomi yang langsung dirasakan pelaku, tanpa perlu membatasi kebebasan fisik.¹⁷

Lebih lanjut, Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa pidana denda sangat tepat digunakan dalam menangani tindak pidana ringan karena sifatnya yang efisien, mudah dilaksanakan, dan memiliki dampak sosial yang minimal.¹⁸ KUHP terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, menghadirkan pembaharuan signifikan terhadap

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*,... hlm. 33.

¹³ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 192.

¹⁴ Husni, A. "Kedudukan Pidana Denda dalam Sistem Pidana Nasional." *Jurnal Hukum Pidana Indonesia* 10, no. 2 (2021): 45–57.

¹⁵ Nugroho, S. "Konsep Teoritis Pidana Denda dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 4 (2019): 201–213.

¹⁶ Saleh, H. *Teori dan Praktik Pidana di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2017. Hlm. 98

¹⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2018), hlm. 109.

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Pidana dan Relevansinya dalam KUHP Baru* (Yogyakarta: UII Press, 2020), hlm. 131.

pengaturan pidana denda, dengan pengklasifikasian yang lebih proporsional dan disesuaikan dengan derajat keseriusan pelanggaran.¹⁹ KUHP ini juga memberikan alternatif berupa pidana kurungan jika pelaku tidak mampu membayar denda, sehingga menghindari ketimpangan akses keadilan dan potensi impunitas.²⁰

Dalam konteks pelanggaran lalu lintas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjadi dasar yuridis utama. Pasal 281, misalnya, mengatur denda hingga Rp1.000.000 bagi pengendara tanpa SIM, sementara Pasal 287 ayat (1) menjatuhkan denda maksimal Rp500.000 bagi pelanggar rambu lalu lintas.²¹ Regulasi ini tidak hanya berfungsi untuk menjamin ketertiban lalu lintas, tetapi juga sebagai sarana edukasi hukum kepada masyarakat agar lebih taat terhadap aturan jalan.²²

Pidana denda memiliki tiga fungsi utama dalam sistem pemidanaan. Pertama, sebagai instrumen efek jera (*deterrent effect*), baik terhadap pelaku maupun masyarakat umum.²³ Kedua, sebagai bentuk alternatif pemidanaan yang efektif dan efisien untuk mengatasi beban overkapasitas lembaga pemasyarakatan.²⁴ Ketiga, sebagai kontribusi finansial kepada negara yang dapat dialokasikan untuk kepentingan publik.²⁵

Namun demikian, efektivitas pidana denda kerap dikritik karena tidak memiliki dampak yang sama terhadap semua kalangan, terutama pelaku yang berasal dari kelompok ekonomi atas.²⁶ KUHP 2023 telah mengantisipasi hal tersebut dengan menyertakan ketentuan penyesuaian besaran denda berdasarkan kemampuan ekonomi pelaku.²⁷ Untuk memastikan keberhasilan implementasi pidana denda, diperlukan sistem penegakan hukum yang transparan dan akuntabel, serta sinergi antara penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat.²⁸

Konsep Pidana Denda dalam Hukum Pidana Islam

Pidana denda dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *al-gharamah* yang merujuk pada kewajiban membayar sejumlah uang atau barang sebagai bentuk sanksi atas

¹⁹ Santoso, E., "Transformasi Pemidanaan dalam KUHP 2023," *Jurnal Legislasi Nasional* 13, no. 1 (2023): hlm. 70.

²⁰ Wibowo, M., "Alternatif Pemidanaan dan Penegakan Keadilan dalam KUHP Baru," *Jurnal Hukum dan Kebijakan* 18, no. 1 (2023): hlm. 35.

²¹ Putra, D. dan Hidayat, F., "Pidana Denda dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," *Jurnal Transportasi Hukum* 3, no. 2 (2020): hlm. 91.

²² Fadli, A., "Fungsi Edukatif Hukum Lalu Lintas dalam Masyarakat Modern," *Jurnal Sosial dan Hukum* 8, no. 1 (2019): hlm. 114.

²³ Sari, N. dan Prasetyo, B., "Efek Jera Pidana Denda sebagai Upaya Pencegahan Kriminalitas," *Jurnal Kriminologi* 10, no. 1 (2020): hlm. 58.

²⁴ Kusuma, T., "Efektivitas Pidana Denda dalam Mengatasi Pelanggaran Ringan," *Jurnal Kriminalistik* 8, no. 1 (2022): hlm. 93.

²⁵ Handayani, L., "Pidana Denda dan Potensi Kontribusi Fiskal bagi Negara," *Jurnal Ekonomi dan Hukum* 10, no. 1 (2021): hlm. 48.

²⁶ Utami, R., "Ketimpangan Efek Pemidanaan Denda Berdasarkan Kemampuan Ekonomi," *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial* 7, no. 2 (2022): hlm. 117.

²⁷ Firdaus, M., "Prinsip Keadilan dan Proporsionalitas dalam KUHP Baru," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 2 (2021): hlm. 130.

²⁸ Ramadhan, F., "Tantangan Penegakan Pidana Denda dalam Pelanggaran Lalu Lintas," *Jurnal Penegakan Hukum* 6, no. 3 (2020): hlm. 119.

pelanggaran hukum tertentu. Meski tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks-teks nash syar'i yang mengatur *hudūd* (hukuman tetap yang telah ditentukan dalam al-Qur'an dan hadis) maupun *qisās* dan *diyāt* (hukuman balasan dan kompensasi terhadap kerusakan atau kematian), *al-gharamah* termasuk dalam ranah *ta'zīr*, yakni hukuman yang diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan penguasa atau hakim.²⁹

Secara istilah, *ta'zīr* berasal dari kata bahasa Arab yang berarti “meningkatkan” atau “memperbaiki”, yang dalam konteks hukum merujuk pada sanksi yang bersifat discretionary atau ijtihadiyah yang tidak memiliki batasan ketat dalam syariat dan bertujuan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat sekaligus mencegah kemudharatan sosial.³⁰ Para ulama klasik dan kontemporer sepakat bahwa *ta'zīr* merupakan mekanisme hukum pidana yang paling fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman, di mana hukuman dapat berupa denda (*al-gharamah*), penjara, cambuk, atau bentuk hukuman lain sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat.³¹

Penguasa atau *ulil amri* adalah otoritas yang memiliki kewenangan penuh untuk menjatuhkan hukuman *ta'zīr* berdasarkan ijtihadnya, dengan mempertimbangkan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat). Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang dikembangkan oleh Imam al-Shatibi merupakan kerangka normatif yang menjelaskan bahwa seluruh aturan hukum Islam bertujuan untuk melindungi lima hal pokok, yaitu: agama (*hifẓ al-dīn*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-'aql*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-māl*). Dalam konteks ini, pidana denda dipandang sebagai alat untuk menjaga keseimbangan sosial dan perlindungan terhadap harta serta jiwa masyarakat dari tindakan yang dapat membahayakan atau merugikan.

Selain itu, penerapan *al-gharamah* harus selalu didasarkan pada prinsip *al-'adl wa al-ihsān* (keadilan dan kebaikan), di mana hukuman tidak boleh bersifat zalim (*ẓulm*). Hal ini berarti bahwa besaran denda harus proporsional dengan tingkat kesalahan dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pelaku, sehingga tidak menimbulkan beban yang berlebihan dan tidak adil.³² Prinsip ini menegaskan bahwa tujuan utama pidana denda bukan semata-mata untuk menghukum, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan rehabilitasi sosial agar pelaku sadar dan tidak mengulangi kesalahannya.

Konsep *maslahah* atau kemaslahatan umum merupakan teori penting yang menjadi dasar legitimasi hukum pidana Islam, khususnya dalam konteks *ta'zīr*. *Maslahah* mengacu pada upaya untuk melindungi dan memelihara kepentingan umat manusia agar terhindar dari kerusakan (*mafsadah*). Dalam hal ini, denda sebagai bentuk *ta'zīr* digunakan untuk

²⁹ Abdurrahman al-Maliki, *Nizhām al-'Uqūbāt* (Beirut: Dār al-Ummah, 1990), 17.

³⁰ Wael B. Hallaq, *Shari'a: Theory, Practice, Transformations* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 200.

³¹ Ibid., 202; Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), 287.

³² Muhammad Abu Zahra, *Al-'Adl wa al-Ihsan fi al-Shari'ah al-Islamiyyah* (Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1974), 46–48.

mencegah perilaku yang merugikan kepentingan umum, seperti pelanggaran lalu lintas yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan harta.³³

Dalam kajian fikih klasik, ulama seperti Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal memberikan landasan bahwa penguasa berhak mengenakan sanksi berupa denda terhadap pelanggaran administratif yang berdampak pada gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa pidana denda dalam hukum Islam bersifat kontekstual dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta teknologi dan kondisi sosial-politik yang berkembang.³⁴

Teori *ijtihad* juga sangat berperan dalam pemberian pidana denda, karena nash syar'i tidak secara rinci mengatur seluruh jenis pelanggaran dan hukuman yang harus dijatuhkan. Oleh karena itu, keputusan hukum pidana yang bersifat *ta'zīr* dan termasuk denda membutuhkan kajian mendalam oleh ulil amri untuk memastikan bahwa sanksi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan membawa maslahat bagi masyarakat.³⁵

Dengan demikian, pidana denda dalam hukum pidana Islam tidak hanya dipandang sebagai hukuman finansial, melainkan sebagai bagian integral dari *criminal policy* dalam ranah *ta'zīr* yang menekankan keseimbangan antara penegakan hukum dan pemeliharaan kemaslahatan umum. Penerapan pidana denda harus dilakukan secara adil, proporsional, dan bertanggung jawab agar dapat menimbulkan efek jera tanpa menimbulkan dampak sosial negatif, sehingga hukum pidana Islam dapat berfungsi efektif sebagai alat pembinaan moral dan sosial di tengah masyarakat kontemporer, termasuk di wilayah dengan kekhususan syariat seperti Aceh.³⁶

Aspek Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Penerapan Pidana Denda terhadap Pelanggar Lalu Lintas di Kota Banda Aceh

Penerapan pidana denda terhadap pelanggar lalu lintas di Kota Banda Aceh tidak hanya merupakan sebuah tindakan hukum administratif, melainkan juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai filosofis, sosiologis, dan yuridis yang mendasari sistem hukum di wilayah yang memiliki karakteristik sosial dan kultural yang unik ini. Dalam konteks filosofis, hukum dipandang sebagai suatu instrumen moral yang berfungsi untuk menegakkan keadilan dan memelihara ketertiban sosial. Menurut pandangan filsafat hukum klasik, seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas, keadilan merupakan inti dari hukum, yang berarti bahwa setiap penerapan hukuman, termasuk pidana denda, harus mencerminkan prinsip keadilan distributif dan korektif.³⁷ Hal ini menegaskan bahwa hukum pidana tidak boleh semata-mata bersifat represif atau menghukum, melainkan

³³ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Maqasid: Dirasah Muqaranah li al-Qawa'id al-Ashlah* (Cairo: Maktabah Wahbah, 1999), 89–91.

³⁴ Abdurrahman al-Maliki, *Nizhâm al-'Uqûbât*, 19–21; Wael B. Hallaq, *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*, 204.

³⁵ Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, 289; Hallaq, *Shari'a*, 205.

³⁶ Al-Maliki, *Nizhâm al-'Uqûbât*, 22; Hallaq, *Shari'a*, 207.

³⁷ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 187.

harus berorientasi pada tujuan rehabilitatif dan preventif yang menegakkan martabat manusia dan kemaslahatan masyarakat.

Dalam konteks hukum pidana Islam, penerapan denda sebagai bentuk sanksi ta'zīr sangat menekankan aspek keadilan (*al-'adl*), kemanfaatan (*maṣlaḥah*), dan menghindari ketidakadilan atau penindasan (*lā zulm*).³⁸ Konsep maqāṣid al-syarī'ah yang dikembangkan oleh para ulama kontemporer seperti Jasser Auda menegaskan bahwa tujuan syariat adalah untuk melindungi lima nilai pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³⁹ Oleh karena itu, penetapan denda dalam hukum pidana Islam tidak hanya dilihat dari segi pembedaan formal, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan moral yang dihasilkan agar sanksi tersebut mampu mendorong kesadaran hukum dan ketaatan sosial secara menyeluruh. Dalam hal ini, denda bukan sekadar alat untuk memungut biaya pelanggaran, melainkan sarana untuk memperbaiki perilaku dan memelihara keamanan serta ketertiban umum.

Dari sisi sosiologis, teori hukum sosial yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Teori Kepatuhan Hukum (*Legal Compliance Theory*) menggarisbawahi pentingnya keterkaitan hukum dengan nilai-nilai sosial dan norma yang hidup di tengah masyarakat.⁴⁰ Banda Aceh sebagai daerah dengan masyarakat yang religius dan berpegang kuat pada nilai-nilai Islam harus mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi dan budaya lokal dalam penerapan pidana denda. Sanksi yang dipandang tidak adil atau memberatkan kelompok tertentu, terutama masyarakat ekonomi lemah, berpotensi menimbulkan resistensi dan rendahnya kepatuhan terhadap hukum.⁴¹ Oleh karena itu, pendekatan hukum yang mengintegrasikan sanksi denda dengan sanksi non-moneter seperti kewajiban mengikuti pengajian agama, kerja sosial, atau pendidikan lalu lintas berbasis syariah dapat memperkuat efektivitas penegakan hukum serta membangun kesadaran sosial yang lebih dalam. Hal ini sesuai dengan teori rehabilitasi dalam hukum pidana yang berorientasi pada pemulihan pelaku ke jalan yang benar melalui pendekatan edukatif dan restoratif.

Aspek yuridis dalam penerapan pidana denda di Banda Aceh memperlihatkan kompleksitas yang disebabkan oleh keberadaan dualisme sistem hukum, yaitu hukum nasional yang bersifat sekuler dan qanun syariah yang berakar pada hukum Islam.⁴² Menurut teori eklektisisme hukum yang dikemukakan oleh A. Qodri Azizy, integrasi antara hukum nasional dan hukum Islam dapat dijumpai dengan mekanisme harmonisasi norma yang mengedepankan kepentingan dan kebutuhan masyarakat lokal. Namun demikian, secara praktis, qanun yang mengatur pelanggaran lalu lintas di Banda Aceh masih belum secara

³⁸ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 6 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 412–413.

³⁹ Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 21.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 4; Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 33.

⁴¹ R. Wahyudi, "Penegakan hukum lalu lintas dan efektivitas pidana denda di Indonesia," *Jurnal Penegakan Hukum* 5, no. 2 (2020): 89.

⁴² A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum* (Jakarta: Teraju, 2004), hlm. 145.

eksplisit mengadopsi prinsip-prinsip hukum pidana Islam, khususnya dalam hal penetapan sanksi denda yang proporsional dan berkeadilan.⁴³ Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang lebih komprehensif dan sinergis yang mampu mengakomodasi maqāṣid al-syarī'ah serta ketentuan hukum nasional agar penegakan pidana denda dapat berjalan efektif dan berkeadilan secara yuridis.

Selain itu, teori *rule of law* menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil, transparan, dan konsisten untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.⁴⁴ Dalam konteks pidana denda, hal ini berarti proses penegakan hukum harus mempertimbangkan asas proporsionalitas dan nondiskriminasi, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan masyarakat miskin dan lemah. Dengan demikian, penerapan denda harus disertai mekanisme pengawasan dan kontrol yang ketat untuk memastikan keadilan distributif dan korektif dapat terlaksana sesuai dengan nilai-nilai hukum pidana Islam.

Secara komprehensif, perpaduan antara aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penerapan pidana denda terhadap pelanggar lalu lintas di Banda Aceh membuka ruang bagi penegakan hukum yang tidak hanya bersifat administratif dan represif, tetapi juga humanis dan edukatif. Pendekatan holistik ini selaras dengan tujuan maqāṣid al-syarī'ah dalam menciptakan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan, serta meningkatkan legitimasi sosial dan keagamaan dari sistem hukum yang berlaku. Dengan demikian, pidana denda bukan sekadar alat pencegahan dan hukuman, tetapi juga instrumen penting dalam pembentukan kesadaran hukum dan tata nilai sosial yang berkelanjutan di Banda Aceh.

Analisis Penerapan Denda Pelanggaran Lalu Lintas di Banda Aceh

Penerapan pidana denda terhadap pelanggar lalu lintas di Kota Banda Aceh merupakan cerminan penegakan hukum yang berlangsung dalam konteks sosial, budaya, dan religius yang sangat khas. Sebagai bagian dari wilayah dengan otonomi khusus yang diatur *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA)*, Banda Aceh memiliki kewenangan untuk merumuskan peraturan daerah berbasis *syariat Islam* melalui *qanun*. Namun demikian, regulasi terkait pelanggaran lalu lintas hingga saat ini masih berpedoman pada *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* yang merupakan produk hukum nasional yang bersifat sekuler dan administratif. Hal ini menunjukkan adanya dualisme dalam sistem hukum yang diterapkan di Banda Aceh, di mana hukum positif nasional dan *qanun* berbasis *syariah* berjalan berdampingan namun belum terintegrasi secara substansial, terutama dalam sektor penegakan hukum lalu lintas.

Dari sudut pandang hukum pidana Islam, penerapan denda (*al-gharamah*) termasuk dalam kategori sanksi *ta'zīr*, yaitu hukuman yang diberikan oleh penguasa atau hakim untuk

⁴³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, LN No. 96 Tahun 2009; Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, LN No. 62 Tahun 2006.

⁴⁴ R. Saleh, *Segi-segi lain dari hukum pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 45.

tindakan yang tidak diatur dalam kategori *ḥudūd*, *qisās*, atau *diyāt*. Sanksi *ta'zīr* ini memiliki sifat fleksibel dan disesuaikan dengan tingkat keseriusan pelanggaran serta kondisi pelaku, sehingga menitikberatkan pada prinsip keadilan (*al-'adl*), kemanfaatan (*maṣlaḥah*), dan tidak memberatkan (*lā ḡulm*). Prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang meliputi perlindungan terhadap lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menjadi landasan normatif dalam penetapan denda yang bertujuan melindungi masyarakat dari bahaya pelanggaran lalu lintas yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan ketertiban umum. Dalam hal ini, denda bukan sekadar sanksi finansial, melainkan instrumen preventif yang menanamkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial pada pelaku pelanggaran.

Namun, secara praktis, penerapan denda di Banda Aceh cenderung bersifat monolitik dan administratif tanpa adanya diferensiasi yang mencerminkan keadilan distributif dan korektif yang diamanatkan oleh hukum Islam. Sanksi denda yang diterapkan seragam tanpa memperhitungkan kondisi ekonomi pelanggar dan tingkat pelanggaran justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial. Misalnya, pelanggar yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas dikenai denda yang sama besar dengan pelanggar dari kalangan mampu, padahal dalam hukum pidana Islam, prinsip proporsionalitas harus diprioritaskan agar tidak terjadi *ḡulm* (penindasan) dan agar hukuman memiliki efek edukatif yang konstruktif. Selain itu, tidak adanya perbedaan sanksi antara pelanggaran ringan dan berat menimbulkan ketidakadilan dan mengurangi efektivitas *deterrence* atau efek jera yang seharusnya disasar oleh penegakan hukum pidana.

Selain aspek keadilan dan proporsionalitas, aspek sosial dan moral juga memegang peranan penting dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat Banda Aceh yang kental dengan nilai-nilai keislaman. Konsep *ta'zīr* dalam hukum Islam tidak hanya menasar aspek hukuman materiil, melainkan juga aspek moral dan sosial yang dapat diwujudkan melalui sanksi non-moneter seperti kewajiban mengikuti pengajian agama, kerja sosial, atau pendidikan keselamatan lalu lintas berbasis nilai *syariah*. Pendekatan seperti ini berpotensi lebih efektif dalam membina pelaku pelanggaran agar sadar dan kembali ke jalan yang benar secara holistik, bukan sekadar merasa terbebani secara finansial tanpa adanya pembinaan. Namun, model sanksi edukatif dan restoratif tersebut belum terintegrasi dalam *qanun* maupun peraturan nasional yang berlaku di Banda Aceh, sehingga penerapan pidana denda masih sangat terbatas pada aspek represif.

Aspek hukum normatif juga perlu mendapat perhatian serius, mengingat *qanun syariah* yang berlaku di Aceh mestinya mampu menyusun regulasi lalu lintas yang tidak hanya mengacu pada hukum nasional, tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai dan prinsip *syariat* dalam penetapan sanksi. Pembentukan *qanun lalu lintas syariah* dapat menjadi solusi konkret untuk menjembatani dualisme hukum sekaligus memperkuat legitimasi sosial dan keagamaan dari penegakan hukum lalu lintas. *Qanun* tersebut diharapkan dapat mencakup mekanisme penentuan denda yang adil dan proporsional, serta alternatif sanksi non-moneter yang bersifat mendidik dan membangun kesadaran hukum masyarakat.

Dengan demikian, reformasi terhadap sistem penegakan pidana denda di Banda Aceh harus memperhatikan berbagai aspek mulai dari keadilan sosial-ekonomi, konteks lokal dan

sosial budaya, prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, hingga integrasi hukum positif dan hukum Islam yang harmonis. Pendekatan holistik ini penting agar penerapan pidana denda tidak hanya bersifat administratif-represif, melainkan juga mampu memberikan efek jera yang bermakna serta pembinaan sosial yang mendalam, sehingga dapat menciptakan ketertiban dan keselamatan lalu lintas yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kesimpulan

Penerapan pidana denda terhadap pelanggar lalu lintas di Kota Banda Aceh mencerminkan dinamika sistem hukum yang kompleks, di mana terdapat pertemuan antara hukum nasional yang bersifat sekuler dan administratif dengan hukum Islam yang berbasis nilai religius dan moralitas. Dalam kerangka otonomi khusus yang diberikan oleh *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*, Aceh seharusnya memiliki ruang yang cukup luas untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penegakan hukum lalu lintas. Namun, hingga saat ini, penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas masih sepenuhnya mengacu pada hukum nasional, tanpa adanya integrasi substantif dengan hukum Islam melalui qanun yang lebih responsif terhadap nilai-nilai lokal dan religius masyarakat Aceh.

Dari sisi filosofis, hukum pidana Islam memandang pidana bukan hanya sebagai sarana penghukuman, melainkan sebagai instrumen pendidikan, pembinaan, dan perlindungan terhadap lima tujuan pokok syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), termasuk perlindungan jiwa dan harta. Denda (*al-gharamah*) sebagai bentuk *ta'zīr* idealnya harus dilandasi oleh prinsip *al-'adl* (keadilan), *al-maṣlaḥah* (kemaslahatan), dan *lā zulm* (tidak menzalimi). Penerapan sanksi yang seragam dan tidak mempertimbangkan kondisi pelanggar atau tingkat pelanggaran menunjukkan ketiadaan filosofi hukum yang holistik dalam sistem saat ini.

Secara sosiologis, masyarakat Banda Aceh memiliki karakteristik religius yang kuat dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, model penegakan hukum yang hanya mengandalkan sanksi finansial tanpa mempertimbangkan nilai moral dan edukatif dinilai kurang efektif dalam membentuk kesadaran hukum. Alternatif sanksi non-moneter seperti pengajian, kerja sosial, dan pelatihan lalu lintas berbasis syariah lebih sesuai dengan konteks masyarakat Aceh dan dapat memberikan efek jera sekaligus pembinaan secara moral dan spiritual.

Dalam aspek yuridis, masih tampak adanya dualisme hukum yang belum terselesaikan. Hukum positif nasional tetap mendominasi penegakan hukum lalu lintas di Banda Aceh, sementara qanun belum menyentuh sektor ini secara substantif. Padahal, melalui kewenangan otonomi khusus, Pemerintah Aceh memiliki landasan konstitusional untuk merumuskan *qanun lalu lintas berbasis syariah* yang lebih proporsional, kontekstual, dan sesuai dengan kondisi lokal. Penyusunan qanun tersebut akan menjadi solusi untuk mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam sistem hukum positif, serta mewujudkan keadilan hukum yang lebih substansial dan partisipatif.

Dengan demikian, pembaruan dan reformasi terhadap sistem pidana denda lalu lintas di Banda Aceh sangat diperlukan dengan memperhatikan pendekatan filosofis, sosiologis, dan yuridis secara seimbang. Integrasi antara hukum nasional dan hukum Islam harus dilakukan secara konstruktif, dengan memperkuat legitimasi sosial dan moral, memperhatikan keadilan sosial-ekonomi pelanggar, serta merancang bentuk sanksi yang tidak hanya represif, tetapi juga edukatif dan transformatif. Hanya dengan pendekatan multidimensi seperti ini, penerapan pidana denda di Banda Aceh akan mampu mewujudkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara nilai dan bermakna secara sosial.

Saran

Berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap penerapan pidana denda terhadap pelanggar lalu lintas di Kota Banda Aceh dalam perspektif hukum pidana Islam, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan untuk penguatan kebijakan dan praktik penegakan hukum ke depan. Pemerintah Kota Banda Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) disarankan untuk merumuskan sebuah qanun khusus yang mengatur pelanggaran lalu lintas dengan pendekatan syariat Islam. Qanun ini diharapkan dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip ta'zīr dan maqāsid al-syarī'ah ke dalam sistem hukum lalu lintas yang selama ini hanya mengacu pada hukum nasional. Langkah ini penting untuk memperkuat identitas hukum daerah serta memberikan nuansa keadilan substantif yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Aceh.

Aparat penegak hukum di Banda Aceh, khususnya kepolisian dan aparat pengadilan, perlu diberikan pembekalan dan pelatihan mengenai prinsip-prinsip hukum pidana Islam, terutama yang berkaitan dengan ta'zīr dan sanksi non-moneter. Dengan demikian, penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih holistik dan tidak sekadar represif, tetapi juga bersifat edukatif dan transformatif. Perlu dikembangkan sistem sanksi yang lebih adil dan manusiawi, di mana denda tidak hanya bersifat finansial dan seragam, tetapi juga mempertimbangkan tingkat pelanggaran, akibat yang ditimbulkan, serta kondisi sosial-ekonomi pelanggar. Alternatif sanksi seperti kerja sosial, pelatihan keselamatan berkendara, atau pembinaan moral berbasis keagamaan perlu dijadikan pertimbangan dalam sistem penegakan hukum yang berbasis pada nilai-nilai Islam.

Partisipasi masyarakat dalam mendorong kesadaran hukum lalu lintas juga perlu ditingkatkan melalui pendekatan komunitas (community-based law enforcement), yang mendorong keterlibatan tokoh agama, tokoh adat, dan pemuda dalam proses edukasi hukum. Keterlibatan aktif masyarakat tidak hanya memperkuat efektivitas sanksi hukum, tetapi juga mempercepat proses internalisasi nilai-nilai kepatuhan terhadap aturan lalu lintas dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, disarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut secara empiris mengenai efektivitas pidana denda dalam konteks syariat Islam di Aceh. Penelitian ini akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan mampu menjawab tantangan sosial-hukum masyarakat Aceh yang dinamis. Dengan menggabungkan pendekatan normatif, sosiologis, dan keislaman, sistem penegakan hukum

lalu lintas di Banda Aceh akan lebih mampu menciptakan ketertiban, keadilan, dan kemaslahatan publik secara menyeluruh.



Daftar Pustaka

- Ahmad Ali. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Azizy, A. Qodri. *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Jakarta: Teraju, 2004.
- al-Maliki, Abdurrahman. *Nizhâm al-‘Uqûbât*. Beirut: Dâr al-Ummah, 1990.
- Auda, Jasser. *Maqāṣid al-Sharī‘ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Fadli, A. “Fungsi Edukatif Hukum Lalu Lintas dalam Masyarakat Modern.” *Jurnal Sosial dan Hukum* 8, no. 1 (2019): 112–118.
- Firdaus, M. “Prinsip Keadilan dan Proporsionalitas dalam KUHP Baru.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 128–136.
- Handayani, L. “Pidana Denda dan Potensi Kontribusi Fiskal bagi Negara.” *Jurnal Ekonomi dan Hukum* 10, no. 1 (2021): 45–52.
- Hallaq, Wael B. *Shari’a: Theory, Practice, Transformations*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Husni, A. “Kedudukan Pidana Denda dalam Sistem Pemidanaan Nasional.” *Jurnal Hukum Pidana Indonesia* 10, no. 2 (2021): 45–57.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Kusuma, T. “Efektivitas Pidana Denda dalam Mengatasi Pelanggaran Ringan.” *Jurnal Kriminalistik* 8, no. 1 (2022): 90–96.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Pemidanaan dan Relevansinya dalam KUHP Baru*. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Nugroho, S. “Konsep Teoritis Pidana Denda dalam Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 4 (2019): 201–213.
- Putra, D., dan Hidayat, F. “Pidana Denda dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.” *Jurnal Transportasi Hukum* 3, no. 2 (2020): 89–96.
- Ramadhan, F. “Tantangan Penegakan Pidana Denda dalam Pelanggaran Lalu Lintas.” *Jurnal Penegakan Hukum* 6, no. 3 (2020): 117–123.
- R. Saleh. *Segi-segi Lain dari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Santoso, E. “Transformasi Pemidanaan dalam KUHP 2023.” *Jurnal Legislasi Nasional* 13, no. 1 (2023): 65–73.
- Sari, N., dan Prasetyo, B. “Efek Jera Pidana Denda sebagai Upaya Pencegahan Kriminalitas.” *Jurnal Kriminologi* 10, no. 1 (2020): 56–60.
- Saleh, H. *Teori dan Praktik Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2018.
- Utami, R. “Ketimpangan Efek Pemidanaan Denda Berdasarkan Kemampuan Ekonomi.” *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial* 7, no. 2 (2022): 115–122.
- Wahyudi, R. “Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Efektivitas Pidana Denda di Indonesia.” *Jurnal Penegakan Hukum* 5, no. 2 (2020): 87–93.
- Wibowo, M. “Alternatif Pemidanaan dan Penegakan Keadilan dalam KUHP Baru.” *Jurnal Hukum dan Kebijakan* 18, no. 1 (2023): 33–41.
- Yusuf al-Qaradhawi. *Fiqh al-Maqasid: Dirasah Muqaranah li al-Qawa'id al-Ashlah*. Cairo: Maktabah Wahbah, 1999.
- Zahra, Muhammad Abu. *Al-'Adl wa al-Ihsan fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1974.
- Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Vol. 6. Damaskus: Dar al-Fikr, 2005.

